

PERLINDUNGAN HUKUM INDONESIA KEPADA WNI YANG MENDAPATKAN HUKUMAN PIDANA DI LUAR NEGERI DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

Miracle Arthur Koraag

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya
miraclearthur.20010@mhs.unesa.ac.id

Gelar Ali Ahmad

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya
gelarahmad@unesa.ac.id

Abstrak

Perlindungan diplomasi negara Indonesia diperlukan untuk menjaga masyarakat Indonesia diluar negeri dari permasalahan hukum yuridiksi negara lain. Pada permasalahan hukum Siti Zainab dan Tuti Tursilawati, pemerintah Indonesia mengalami kesusahan melakukan upaya diplomasi yang mengakibatkan warga negara Indonesia dihukum pidana (Berkekuatan Hukum tetap) oleh yuridksi negara penerima. Sehingga untuk mengkaji lebih lanjut tentang permasalahan yang diangkat, Peneliti memfokuskan pembahasan pada bagaimana proses penyelesaian perkara pidana warga negara Indonesia diluar negeri yang telah mendapatkan vonis hukuman pidana (berkekuatan hukum tetap) dari sudut pandang hukum dan hubungan Luar negeri internasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian perkara pidana berkekuatan hukum tetap warga negara Indonesia yang berada di luar Negeri dari perspektif Hukum Inter dan Hubungan Internasional, sehingga melalui penelitian ini baik warga negara Indonesia maupun kementerian luar negeri bisa mendapat wawasan tambahan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan preskriptif yaitu dengan pertimbangan dan analisa terhadap peraturan perundang-undangan yang ada untuk memberikan penjelasan yang solutif. Upaya perlindungan negara Indonesia kepada warga negara Indonesia yang berada di luar negeri diwujudkan melalui 3 cara yaitu perlindungan hukum, pembentukan perjanjian "*Aggrement of the placement and protection*", dan pembentukan sistem penempatan satu kanal (SPSK) dalam diplomasi digital". Penguatan hubungan diplomasi ini akan menghadirkan persetujuan (*Mutual under consent*) sehingga dapat menjadi solusi penyelesaian permasalahan warga negara Indonesia seperti Tuti tursilawati dan Siti Zainab.

Kata Kunci: Diplomasi, Hukum Internasional, Hubungan Internasional

Abstract

Diplomatic protection from the Indonesian state is needed to protect Indonesian people abroad from legal problems with other countries' jurisdictions. Regarding the legal problems of Siti Zainab and Tuti Tursilawati, the Indonesian government experienced difficulties in carrying out diplomatic efforts which resulted in Indonesian citizens being punished with criminal penalties (with permanent legal force) by the jurisdiction of the recipient country. So, to further examine the issues raised, the researcher focuses the discussion on the process of resolving criminal cases for Indonesian citizens abroad who have received criminal sentences (with permanent legal force) from the perspective of international law and foreign relations. This research aims to find out how criminal cases with permanent legal force for Indonesian citizens who are abroad are resolved from the perspective of Inter Law and International Relations, so that through this research both Indonesian citizens and the Ministry of Foreign Affairs can gain additional insight. This research uses a normative juridical method with a prescriptive approach, namely by considering and analyzing existing laws and regulations to provide a solution explanation. The Indonesian state's efforts to protect Indonesian citizens abroad are realized in 3 ways, namely legal protection, the formation of an "Aggrement of the placement and protection" agreement, and the establishment of a single channel placement system (SPSK) in digital diplomacy." Strengthening diplomatic relations will bring about mutual agreement so that it can be a solution to solving the problems of Indonesian citizens such as Tuti Tursilawati and Siti Zainab.

Keywords: Diplomacy, International Law, International Relation

PENDAHULUAN

Berdasarkan data kementerian Luar negeri tahun 2022, Ada 3,378 Kasus warga negara Indonesia terjerat kasus pidana diluar negeri. 223 Kasus diantaranya Terancam Hukuman mati. Kejadian seperti ini sering terjadi dalam sejarah Negara Indonesia, seperti halnya pada kejadian Tuti tursilawat dan Siti Zainab. Tuti dan Zainab adalah seorang pembantu rumah tangga yang bekerja di Arab Saudi, Selama bekerja Tuti dan Zainab sering kali mendapatkan perlakuan tidak manusiawi dari majikannya (Friski Riana 2018)

Kasus seperti ini menjadi Penting karena Negara penerima WNI Sering mengabaikan penyelesaian permasalahan secara diplomasi, dan tidak memberikan kesempatan kepada negara Indonesia secara berkelanjutan terkait perlindungan bagi warga negaranya yang mendapatkan masalah hukum (Boby et al. 2022)

Dalam perspektif Hukum internasional, terkait perkara pemidanaan harus dilakukan sesuai prinsip *Exhaustion of Local Remedies*. Dimana Negara yang mengalami permasalahan berhak melakukan pembelaan atau mengajukan permasalahan untuk diadili kembali dalam proses upaya hukum yang disediakan. Hal ini di jelaskan dalam *Rome Statue Article 84* : "

"The convicted person or, after death, spouses, children, parents alive at the time of the accused's death who has been given express written instructions from the accused to bring such a claim, or the prosecutor on the person behalf, may apply to the appeals chambers to revise the final judgement of conviction or sentence on the ground"

Negara dapat melakukan upaya pembelaan hukum sebagai bentuk perlindungan kepada warga negaranya dalam hal terjadi permasalahan yang oleh warga negaranya tidak mampu diselesaikan sendiri. Dengan demikian eksekusi hukuman pidana yang dilakukan berdasarkan yuridiksi nasional suatu negara tanpa memberikan Informasi kepada negara asal terpidana mengenyampingkan Hak negara lainnya dalam melakukan upaya Hukum. Sehingga untuk mengkaji lebih lanjut tentang permasalahan yang diangkat, Peneliti akan memfokuskan pembahasan pada bagaimana proses penyelesaian perkara pidana warga negara Indonesia diluar negeri yang telah mendapatkan vonis hukuman pidana (berkekuatan hukum tetap) dari sudut pandang Hukum dan Hubungan Luar negeri internasional.

Diplomasi adalah Seni dalam bernegosiasi, Seseorang yang mewakili sebuah negara disebut diplomat (Asep Setiawan 2016). Seorang diplomat berkewajiban membawa informasi dan memberikan informasi Kembali ke tanah airnya, sebagai perwujudan perwakilan dalam mengemban tugas kenegaraan. Urusan diplomasi akan berhubungan langsung dengan yuridiksi negara lain.

Yuridiksi suatu negara tidak dapat dipisahkan dari asas kedaulatan suatu negara, sehingga menjadi Konsekuensi logis dari adanya kedaulatan pada suatu negara. Suatu negara berdaulat memiliki wilayah territorial nya masing masing, sebagai bentuk dari kedaulatan sebuah negara tersebut. Kedaulatan yuridiksi negara tersebut Bersumber dari Hukum internasional yang didalamnya terdapat pembagian wilayah kekuasaan yuridiksi negara, seperti ZEE, Landas kontingen, Laut bebas, dan Ruang angkasa

Yurisdiksi Negara dalam Hukum Internasional dapat lahir karena adanya tindakan legislatif eksekutif dan yudikatif. Tindakan ini menjadi representative keberadaan masyarakat dan juga merupakan wujud Saling menjaga yang terjadi dalam Badan pemerintah untuk mencapai suatu keputusan yang berdasarkan pada Kebutuhan masyarakat.

Lord macmillan : *"It is essential attribute of the sovereignty, of this realm, as of all sovereign independent states, that it should posses jurisdiction over all persons and things within its territorial limits and in all causes and criminal arising within these limits"*.

Menurut Mantan Hakim Lord Macmillan suatu negara dalam menjalankan perannya untuk mendatangkan kesejahteraan memiliki hak kewajiban dan kedaulatan berdasarkan yurisdiksi dan kepada Hal itu berlaku Juga hak terhadap semua orang, benda, perkara-perkara pidana atau perdata dalam batas-batas wilayahnya (LordMacmillan 2023). Kedaulatan negara tersebut dibagi menjadi dua spesifikasi khusus yaitu Internal dan Eksternal (Jean Bodin 1576). Kedaulatan Internal merupakan Suatu kewenangan yang bersifat eksklusif yang dimiliki oleh suatu negara untuk menentukan Lembaga negaranya sendiri, bagaimana cara beroperasi, dan memiliki hak untuk membentuk peraturan yang termanifestasikan dalam Undang undang (privacy act) tanpa merasakan Gangguan dari negara lain. Sedangkan kedaulatan secara eksternal Adalah kedaulatan berdasarkan klasifikasi wilayah dalam melaksanakan kewenangan. *"QUI IN TERRITORIO MEO EST, ETIAM MEUS SUBDITUS EST"*. Yang berarti bahwa semua orang harus tunduk pada hukum yang ada pada wilayah tersebut. Kedaulatan eksternal atau kedaulatan wilayah ini sendiri mencakup tiga wilayah yakni tanah laut dan udara, ketika wilayah tersebut membentuk Teritorial atau Yuridiksi negara

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB (1948) menyatakan bahwa kewarganegaraan adalah hak setiap manusia yang tidak dapat dicabut dan tidak seorang pun boleh dicabut kewarganegaraannya (Aryan Kashyap 2020). Kewarganegaraan menjadikan semua manusia berada di bawah lingkup Hukum internasional. Dalam teori Kebangsaan aktif, Menyatakan suatu negara Mempunyai hak untuk melaksanakan yuridiksinya terhadap warga

negaranya, bahkan Ketika mereka berada di wilayah asing (Asep Setiawan 2016). Ketika mematuhi hukum Internasional (Kewajiban suatu negara terhadap negara lain), hukum nasional selalu cenderung mengikuti seseorang melampaui batas sejauh menyangkut status pribadinya.

Perjanjian internasional ini adalah sumber hukum dalam Hukum Internasional, dan merupakan Payung hukum yang digunakan negara negara dalam mencapai tujuan Bersama. Pengertian perjanjian internasional sendiri terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Konvensi Wina 1969 yang mengatur bahwa:

“An international agreement concludes between states in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more instruments and whatever its particular designation”.

Pengertian perjanjian internasional lebih spesifik diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Undang Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional, yaitu “Perjanjian Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban dibidang hukum publik.” (AnugrahDwi 2023). Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa perjanjian internasional merupakan perjanjian yang diadakan oleh anggota masyarakat bangsa-bangsa yang mempunyai tujuan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu (Sri Setiangsoh Suwardi 2019).

Juga terdapat 3 etika yang terdapat dalam hubungan bernegara untuk melaksanakan upaya diplomatik bagi warga negaranya (Edy suryono 1986), yaitu :

an International Wrong, adalah perbuatan salah yang dilakukan negara akibat melanggar hukum, melanggar perjanjian, melanggar itikad baik bernegara (*Good faith*) sehingga dalam Hukum internasional negara pembuat kesalahan tersebut dapat menerima tuntutan atau ajuan untuk melakukan Mediasi atau negosiasi bersama dengan negara lain sebagai bentuk kerja sama yang baik dalam hubungan internasional

Exhaustion of Local Remedies, yakni penerapan upaya hukum setempat yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam hal warga negaranya mengalami permasalahan hukum di luar negeri. Suatu negara yang mau melindungi warga negaranya diluar negeri, tidak bisa lepas dari prinsip *exhaustion of local remedis*.

Link of Nationality, yaitu suatu prinsip dalam hukum internasional yang mengutamakan hubungan antara negara negara dalam membangun kerja sama yang baik dan mengikatkan diri pada suatu perjanjian bilateral maupun multilateral. Negara yang saling terhubung akan lebih mudah dalam hal penyelesaian permasalahan Diplomasi. Negara yang mengikatkan diri pada suatu perjanjian akan lebih leluasa untuk mengajukan pendapat, memberikan

masukan, dan berpartisipasi dalam kegiatan politik yang nantinya akan berguna untuk kehidupan suatu negara tersebut.

Penelitian ini akan menjawab permasalahan terkait penyelesaian perkara warga negara Indonesia di luar negeri yang mendapatkan permasalahan/ sengketa pidana (berkekuatan hukum tetap) dan juga bagaimana upaya perlindungan negara Indonesia kepada warga negaranya diluar negeri dalam perspektif hukum internasional.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan Dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian Hukum yuridis normatif. Penelitian yang dilakukan peneliti ini bersifat preskriptif. Tipe penelitian ini penulis sajikan dengan pertimbangan dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ada khususnya yang berhubungan dengan judul skripsi ini. Jenis penelitian bersifat preskriptif juga digunakan peneliti dalam mengkaji permasalahan, yaitu penelitian dilakukan melalui penjelasan” yang solutif dan mampu menyelesaikan permasalahan yang diangkat melalui Peraturan perundang undangan yang berlaku.

Peneliti melakukan pendekatan Perundangan undangan (*statute-Approach*) pendekatan kasus (*case-Approach*), dan pendekatan Konsep (*Conceptual-Approach*). Pendekatan perundangan undangan Adalah pendekatan yang dilakukan dengan meneliti berbagai aturan hukum yang menjadi fokus dalam permasalahan yang diangkat peneliti. Selain itu Peneliti juga melakukan studi kepustakaan tidak hanya terhadap peraturan perundangan undangan yang berlaku dalam Hukum Internasional tetapi juga disertai dengan penguatan Asas, Teori teori dan pendapat para ahli Hukum.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Sumber bahan hukum, dalam memecahkan isu isu permasalahan yang diangkat. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain; Bahan Hukum Primer, Bahan hukum sekunder, Bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer diantaranya; Undang Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan luar negeri, Konvensi WINA 1961 tentang Hubungan diplomasi, Konvensi WINA 1963 tentang Hubungan konsuler, Konvensi WINA 1969 tentang Hukum perjanjian, Piagam perserikatan bangsa bangsa, Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (*agreement of Placement and Protection of Indonesian Domestic Worker*)

Bahan hukum sekunder Bahan hukum yang akan menjelaskan dari bahan hukum primer, adapun bahan hukum sekunder yang peneliti gunakan antara lain: Buku Buku yang relevan seperti : *International Dispute settlement (J.G MERLINS)*, *Hukum Diplomatik Dan Konsuler (SETYO WIDAGDO)*, *Handbook Of*

International Law (ANTHONY AUST), Diktat teori dan praktik Diplomasi (ASEP SETIAWAN), A modern introduction to International Law (MICHAEL AKEHURST).

Selain itu juga terdapat bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang akan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum tersier yang digunakan peneliti antara lain : ensiklopedia, kamus Bahasa Indonesia, kamus hukum

Pengumpulan bahan Hukum dilakukan dengan identifikasi Peraturan perundang-Undangan, serta klasifikasi bahan Hukum sesuai permasalahan yang ada. Oleh karena itu Teknik pengumpulan bahan Hukum Yakni dengan melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini dilakukan dengan, Membaca, Menelaah, Mencatat, dan membuat ulasan bahan bahan Pustaka. Selain studi kepustakaan, peneliti juga mengumpulka bahan Hukum Melalui Referensi online. peneliti mengkaji informasi hukum melalui Media Online sebagai bahan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Dalam menganalisis penelitian, peneliti menggunakan Teknik Preskriptif yaitu menjelaskan permasalahan dengan Interpretasi dan penafsiran terhadap bahan Hukum yang dipakai untuk memberikan Jawaban yang sesuai dengan kaidah hukum itu sendiri

A. HASIL

Prinsip Hukum Internasional dan aturan mengenai perlindungan WNI dalam hubungan Diplomasi

Hukum internasional memandang Prinsip kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi suatu negara yang tidak dapat dibatasi eksistensinya oleh peraturan hukum semata. (Jean Bodin 1576). Kedaulatan ini hanya dapat berlaku bagi setiap orang, setiap benda maupun peristiwa yang terjadi pada yuridiksi suatu negara berdaulat. Kekuasaan suatu negara melakukan supremasi hukumnya ditentukan oleh batasan wilayah atau yang biasa dikenal sebagai yuridiksi.(George schwarzenberger 1971) Kedaulatan teritorial terdapat 3 aspek utama yang menentukan suatu kedaulatan negara :Aspek ekstern kedaulatan yang mengartikan bahwa negara bebas melakukan supremasi hukumnya, aspek intern kedaulatan yang mengartikan bahwa negara mempunyai kewenangan untuk membangun lembaga pemerintahan suatu negara secara eksklusif dan aspek teritorial kedaulatan yang mengartikan kekuasaan penuh kepada negara untuk menjalankan kekuasaan teritorial daratan laut udara sendiri atas setiap orang benda maupun peristiwa.

Kedaulatan mengacu pada konsep kemerdekaan. Kedaulatan dan kesetaraan nasional merupakan sifat yang melekat pada negara-negara merdeka sebagai subjek hukum internasional. Pengakuan kedaulatan nasional dan kesetaraan antar bangsa juga menjadi landasan status

nasional dalam sistem hukum internasional. Menurut pandangan teoritis ini, konsep kedaulatan sebagai suatu hal yang terbuka lebih mengutamakan kemungkinan terjalinnya hubungan luar negeri berdasarkan prinsip itikad baik bernegara. Prinsip itikad baik bernegara (*good faith*) dalam etika bernegara mengupayakan tercapainya prinsip bertetangga (*good neighbourhood*) yang baik negara berdaulat. Negara harus mengutamakan kedamaian dunia, dan kerukunan antara negara sebagai hal utama yang perlu diperjuangkan dalam mengambil perjanjian internasional.

Pada beberapa kasus warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, negara penerima tidak memberikan informasi secara khusus kepada pemerintah Indonesia agar dilakukan upaya perlindungan diplomatik. Seperti pada kasus Tuti tursilawati yang menjadi pekerja Indonesia di luar negeri. Tuti tidak mendapatkan perlakuan baik sebagai pekerja asing di negara luar. (Humas Sekkab 2018) Negara penerima Tuti tursilawati menghukum Tuti dengan hukuman atas pelanggaran *Had* yang dianggap sebagai hukuman Tuhan dan bukan hukuman qisas, sehingga penyelesaiannya tidak bisa melalui upaya diplomasi. Negara arab saudi melihat perbuatan pembunuhan Tuti tursilawati sebagai kejahatan berencana, hal itu menyebabkan penyelesaian perkara Tuti dilakukan secara yuridiksi hukum arab saudi. Terhadap eksekusi hukuman mati Tuti tursilawati, komnas perempuan menyatakan pemerintah Arab saudi harus lebih memperhatikan hak konsuler negara Indonesia karena telah melanggar etika notifikasi dalam hal terjadi permasalahan yang menimpa warga negara Indonesia di luar negara. Komnas perempuan juga menyatakan bahwa pemerintah Arab Saudi untuk lebih melindungi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri karena kejadian seperti tuti tursilawati, juga sudah pernah terjadi pada kasus siti zainab, antara lain dengan memberi ruang bagi konsulat melakukan kunjungan langsung ke pada warga negara Indonesia yang mengalami permasalahan. (Humas Sekkab 2018)

Penyelesaian permasalahan yang baik adalah melalui upaya diplomasi sesama pemimpin negara agar permasalahan warga negara Indonesia di luar negeri bisa teratasi dan bisa mendapatkan perhatian oleh pemerintah Indonesia (Asep Setiawan, 2016). Penyelesaian perkara Tuti tursilawati seharusnya melalui upaya diplomasi dengan pembukaan perjanjian baru mengenai permohonan restitusi kepada waris pidana. Hal ini diusahakan pemerintah Indonesia melalui kunjungan dan mengundang pemerintah negara penerima untuk membicarakan secara khusus terkait opsi penyelesaian permasalahan yang efektif dan bermanfaat bagi kedua pihak, lewat permintaan perjanjian notifikasi misalnya Notifikasi ini adalah hak dasar dalam perjanjian konsuler, sebagaimana di dalam *article 36* :

(a). *consular officers shall be free to communicate with nationals of the sending State and to have access to them. Nationals of the sending State shall have the same freedom with respect to communication with and access to consular officers of the sending State;*

Dan,

(c) *consular officers shall have the right to visit a national of the sending State who is in prison, custody or detention, to converse and correspond with him and to arrange for his legal representation. They shall also have the right to visit any national of the sending State who is in prison, custody or detention in their district in pursuance of a judgement. Nevertheless, consular officers shall refrain from taking action on behalf of a national who is in prison, custody or detention if he expressly opposes such action.*

Pada point huruf (a) dijelaskan bahwa setiap kantor konsuler atau perwakilan suatu negara penerima mendapatkan kebebasan untuk saling membangun komunikasi. Perwakilan negara memiliki hak untuk mendapatkan akses berkunjung kepada warga negaranya yang mengalami permasalahan dan perwakilan diplomasi ini akan membantu warga negara untuk menemukan perwakilan hukum sebagai pengacara dalam kasus yang dialami.

Pada kasus eksekusi hukuman mati Tuti tursilawati terjadi pada tahun 2010. Negara Indonesia mengetahui bahwa Tuti telah dieksekusi hukuman mati baru pada tahun 2015. (Komnas Perempuan 2018) Keterlambatan Indonesia mendapatkan informasi terkait kematian Tuti ini menjadi bukti bahwa perjanjian tentang hak konsuler negara Indonesia telah dilanggar oleh Arab Saudi yang dalam hal ini adalah negara penerima Tuti tursilawati. Permasalahan yang terjadi diluar yuridiksi negara, penyelesaiannya adalah mengacu pada Perjanjian internasional yang merupakan manifestasi dari hukum internasional itu sendiri. (Salmon Abertnego 2020) Pemerintah negara Indonesia bisa melindungi warga negaranya dengan mengupayakan terjalinnya hubungan diplomasi yang baik antar negara. Perlindungan negara terhadap warga negara Indonesia di luar negeri di atur dalam UU nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan luar negeri:

Pasal 18

(1) *Pemerintah Republik Indonesia melindungi kepentingan warga negara atau badan hukum Indonesia yang menghadapi permasalahan hukum dengan perwakilan negara asing di Indonesia.*

Dan,

Pasal 19

Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban : (b). *memberikan pengayoman, perlindungan, dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri, sesuai dengan peraturan perundang-*

undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional.

Selain itu pemerintah Biasanya melakukan perlindungan secara Politis kepada Warga negara Indonesia yang berada di Luar negeri (ASEAN 2017). Perlindungan secara politis itu biasanya diwujudkan dengan pertemuan presiden bersama dengan kepala negara untuk membuat suatu perjanjian (*Agreement*) dalam perjanjian bilateral maupun multilateral. Perjanjian ini akan tertuang dalam nota kesepahaman ini akan menjadi mutual Under consent, yang mengikat antar pihak dalam perjanjian internasional. Dalam Hukum internasional Perjanjian internasional di atur dalam Pasal 2 ayat 1 Konvensi WINA 1961, Disitu dikatakan bahwa “*Treaty means an international agreement conclude between states in written form and governd by international law...*” Maksud dari ayat ini adalah, Perjanjian internasional adalah suatu kesepakatan antara negara yang tertulis dan disepakati sebagai suatu hukum internasional dalam implementasinya.

Perjanjian internasional harus dapat menengahi permasalahan perbedaan ideologi negara negara berdaulat. Perjanjian internasional adalah salah satu cara dasar untuk menaruh setiap negara pada posisi yang sama rata dan memiliki kedudukan yang sama dimata hukum. Dalam hal memperjuangkan kepentingan negaranya tanpa merugikan negara lain. Perjanjian internasional ini nantinya akan menjadi dasar kesepakatan yang berpengaruh besar terhadap kelangsungan hidup bernegara pada tatanan internasional yang mengutamakan prinsip good neighborhood. Perjanjian internasional ini akan menjadi dasar bagi negara negara untuk terikat dan memiliki kewajiban dimata hukum (Salmon Abertnego 2020). Untuk menjalankan perjanjian tersebut negara harus memiliki perwakilan diplomasi yang menjalankan tugas sebagai perwakilan negara untuk kepentingan negara

Tugas dari para perwakilan Negara tersebut adalah “*purpose of adopting or authenticating the text of a treaty or for the purpose of expressing the consent of the State to be bound by a treaty*” (ASEAN 2017). Para perwakilan negara tersebut berupaya untuk membuat: ***Adoption of the Text, Authentication of the text, and Consent to be bound.*** Berlakunya suatu perjanjian internasional antara dua negara atau lebih disebut sebagai “*entry into force*”. (Aust a 2005) Setelah negara yang berpartisipasi dalam perjanjian mengikatkan diri melalui tanda tangan perwakilan diplomasi, negara tersebut menjadi bagian dari perjanjian. Segala jenis klausa perjanjian harus di sepakati dan dilaksanakan seiring berjalannya kehidupan bernegara. Perjanjian tersebut dinyatakan efektif apabila secara detail nota kesepahaman tersebut berisikan informasi detail tentang hal hal spesifik yang dijanjikan dan realisasi implementasinya juga berjalan tidak mengecewakan. Jika

semua persyaratan yang sdi syaratkan terpenuhi, maka perjanjian internasional tersebut dapat dinyatakan efektif.

Bentuk perlindungan Negara Indonesia dalam perjanjian “*Agreement the placement and protection of Indonesian Domestic Worker*”.

Perlindungan negara di upayakan dengan pembuatan suatu perjanjian, dalam hal ini untuk melindungi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri Khususnya negara arab saudi, terdapat suatu “*Agreement The Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers*” (WIDAD MUHAMMAD KHAITAM 2014). Perjanjian ini dibuat pada Tahun 2014, dan merupakan pertemuan pertama antara negara Indonesia bersama dengan Arab saudi untuk membahas terkait perlindungan diplomasi.

Setelah melalui proses perundingan oleh perwakilan Indonesia dan Arab Saudi atas naskah agreement tersebut, maka dilanjutkan dengan melakukan tahap selanjutnya yaitu penerimaan atau pengadopsian naskah perjanjian. Tahap ini menunjukkan bahwa para pihak yang melakukan perundingan telah berhasil mencapai kesepakatan atas naskah perjanjian, meskipun naskah itu belum merupakan kesepakatan final atau belum merupakan naskah yang definitif.

Pasal 9 Konvensi Wina 1969 menentukan:

- a. Penerimaan naskah ditentukan dengan persetujuan dari semua peserta (secara suara bulat) atau;
- b. Mayoritas dua pertiga dari peserta yang hadir yang memberikan suara.

Dalam suatu perjanjian internasional yang bersifat bilateral maka penerimaan naskah perjanjian secara bulat bagi para pihak sangat mudah dicapai. Hal tersebut dikarenakan peserta perjanjian hanya terdiri dari dari dua pihak. Apabila kedua belah pihak telah telah mencapai kesepakatan atas naskah perjanjian, maka kedua belah pihak dapat melakukan pengadopsian naskah perjanjian dan melanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu pengotentikasian atas naskah perjanjian. Dalam agreement ini, tahap penerimaan dan atau pengadopsian naskah perjanjian dan tahap pengotentikasian atau pengesahan naskah perjanjian digabungkan menjadi satu (Arya Wibisono 2021). Penerimaan naskah perjanjian sekaligus juga merupakan pengotentikasian naskah perjanjian tersebut. dengan penggabungan kedua tahap ini maka efisiensi dalam proses lahirnya agreement ini menjadi tercapai dan demikian pula lahirnya agreement semakin cepat. Setelah melalui tahap pengadopsian dan pengotentikasian naskah perjanjian, maka dapat dilanjutkan pada tahap persetujuan untuk terikat pada perjanjian (*Consent to be bound by a treaty*) (Setyo widagdo 2008).

Menurut Boer Mauna dalam penulisan naskah perjanjian agreement ini terdiri dari mukadimah, batang tubuh, klausa-klausa penutup dan annex (Michael akehurst 1983). Dalam mukadimah biasanya mulai dengan menyebutkan negara-negara peserta. Dalam batang tubuh terdiri dari isi perjanjian itu sendiri yaitu berupa pasal-pasal. Klausa penutup berisi mengenai mekanisme pengaturan. seperti mulai berlaku, syarat-syarat berlaku, lama berlakunya perjanjian, amandemen, revisi, akses dan lain-lainnya. Annex berisi ketentuanketentuan teknis atau tambahan mengenai satu pasal atau keseluruhan perjanjian dan terpisah dari perjanjian. Mukadimah yang terdapat dalam Agreement The Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers, berbunyi:

“the Government of the Republic of Indonesia represented by the Ministry of Manpower and Transmigration and The Government of the Kingdom of Saudi Arabia represented by the Ministry of Labour hereinafter referred by singulary as the party and coletivealy as the parties”

Dalam Mukadimah agreement tersebut menyebutkan bahwa pihak-pihak peserta dalam perjanjian ini adalah Pemerintah Indonesia yang diwakili Kementertian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Pemerintah Arab Saudi yang diwakili Kementerian Tenga Kerja (Arya Wibisono 2021). Selain menyebutkan para pihak peserta dalam perjanjian, mukadimah juga berisi pernyataan-pernyataan umum perjanjian yang kadang-kadang merupakan program politik dari negara-negara peserta. Dalam agreement ini pernyataan tersebut di tuangkan dalam kalimat sebagai berikut

“desiring to Promote the existing cooperation through coopertion in the field of labour based on principles of mutual benefis, mutual respect, fairness and transparency”

Dalam kalimat tersebut dinyatakan pembuatan perjanjian diperuntukan meningkatkan kerjasama dalam bidang ketenagakerjaan berdasarkan prinsip saling menguntungkan, saling menghormati, keadilan dan keterbukaan. Setelah mukadimah dalam agreement tersebut, dilanjutkan dengan kalimat yang menyatakan bahwa para pihak telah menyetujui berbagai hal yang dituangkan dalam batang tubuh. Dalam batang tubuh agreement ini terdiri dari sembilan pasal dimana Arab Saudi sebagai pihak pertama dan Indonesia sebagai pihak kedua dalam perjanjian. Poin-poin dalam Kesembilan pasal tersebut berisi tentang tujuan, hak dan kewajiban para pihak, penyelesaian sengketa atas pelanggaran perjanjian, masa berlaku perjanjian, amandemen dan pengakhiran perjanjian. Setelah pasal-pasal perjanjian telah dituangkan dalam batang tubuh, dilanjutkan dengan klausa-klausa

penutup yang juga merupakan bagian dari batang tubuh. Klausula penutup dalam agreement ini dituangkan dalam kalimat

“in witness whereof, the undersigned being duly authorized there to by their respective Governments, have signed this Agreement. Done in duplicate, in Riyadh on the 19th of February 2014 in Indonesian Arabic, And English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation of this Agreement, the text shall prevail”

Dalam pasal dua huruf (a) *Agreement The Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers* ini menyatakan bahwa para pihak wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan, dengan cara yang telah ditetapkan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang juga termasuk norma-norma internasional, untuk menjamin perlindungan yang efektif dan setara terhadap hak tenaga kerja sektor domestik dan para pemberi kerjanya, termasuk hak untuk memperoleh upaya hukum yang efektif yang ada dalam sistem hukum mereka guna perlindungan hak-hak yang dimaksud. Dalam pasal dua huruf (a) tersebut, para pihak wajib menjamin perlindungan yang efektif terhadap hak Warga negara Indonesia dan juga termasuk hak untuk mendapat upaya hukum yang efektif yang telah ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk hukum internasional. Peraturan perundang-undangan yang terkait dalam hukum nasional Indonesia yang mengatur perlindungan TKI adalah Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004. Dalam pasal 8 Undang-Undang nomor 39 Tahun 2004, hak-hak TKI antara lain:

- a. *Bekerja diluar negeri;*
- b. *Memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja luar negeri dan prosedur penempatan TKI di luar negeri;*
- c. *Memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sama dalam penempatan di luar negeri;*
- d. *Memperoleh kebebasan menganut agama dan keyakinannya serta kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya;*
- e. *Memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan;*
- f. *Memperoleh hak, kesempatan dan perlakuan yang sama yang diperoleh tenaga kerja asing lainnya sesuai peraturan perundangundangan di negara tujuan;*
- g. *Memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabatnya serta pelanggaran atas hak-hak yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangundangan selama penempatan di luar negeri;*

h. *Memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan*

Agreement The Placement and Protections of Indonesian Domestic Workers telah memiliki kekuatan hukum mengikat pada kedua belah pihak (WIDAD MUHAMMAD KHAITAM 2014). Hal tersebut karena dari proses perumusan atau perundingan, penerimaan naskah dan sampai dengan persetujuan untuk terikat kepada perjanjian telah dipenuhi dan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Wina 1969 dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 terkait prinsip dasar perjanjian diplomasi bilateral. Selain itu unsur-unsur formal dalam agreement telah tersusun dengan baik dan sistematis yaitu dari mukadimah, batang tubuh sampai dengan klausula penutupnya. Oleh karena itu apabila ada salah satu pihak dalam agreement melanggar ketentuan-ketentuan yang telah disepakati maka dapat dipertanggung jawabkan. Perlindungan hukum terhadap TKI yang terdapat dalam *Agreement The Placement and Protections of Indonesian Domestic Workers* antara lain perlindungan dalam perekrutan, standar kontrak kerja, pengawasan, bantuan kekonsuleran, penyimpanan dokumen, asuransi, serta fasilitas transportasi.

Dalam pembuatan *Agreement The Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers*, prosesnya lebih sederhana dibandingkan dengan tahap-tahap yang telah dijelaskan diatas. Sebelumnya, nomenklatur agreement ini adalah MoU sebagai perjanjian pendahuluan atau prakontrak perjanjian sebelum ditandatangani oleh para pihak (WIDAD MUHAMMAD KHAITAM 2014). Perwakilan Indonesia dan Arab Saudi melakukan perundingan dalam menyusun naskah MoU tersebut. Setelah naskah selesai dibuat, maka dilakukan studi kelayakan terlebih dahulu sebelum membuat perjanjian yang lebih terperinci. (KemenLu 2022) Setelah kedua negara telah sepakat untuk terikat terhadap MoU tersebut, maka dapat dilakukan dengan penandatanganan, ratifikasi, atau menerima MoU tersebut. Dalam hal ini, kedua negara melakukan persetujuan dengan cara penandatanganan saja tanpa melakukan ratifikasi. Tidak dilakukannya tahap ratifikasi oleh Indonesia dikarenakan materi yang terdapat dalam isi agreement tersebut memiliki ruang lingkup yang kecil dan tidak menyangkut haluan negara. Oleh karena itu tidak diperlukan ratifikasi atau persetujuan dari DPR.

Dalam pemberlakuan dari *Agreement The Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers*, para pihak yakni, Indonesia dengan Arab Saudi telah sepakat bahwa berlakunya agreement yang telah dibuat berlaku sejak tanggal pemberitahuan terakhir. Hal tersebut tuang dalam pasal delapan ayat satu agreement tersebut yang berbunyi: *this agreement shall be effective as of the date of the later notification*. Tanggal yang dilakukan dalam

penandatanganan sebagai proses akhir kesepakatan atas persetujuan ini yaitu tanggal 19 Februari 2014. Maka, agreement ini telah berlaku dan mengikat para pihak sejak tanggal tersebut. Pemberlakuan agreement tersebut adalah praktek dari pasal 24 Konvensi Wina 1969 dimana para pihak bebas untuk menentukan sendiri kapan mulai berlakunya agreement tersebut yang disesuaikan dengan isi dan sifat persetujuan yang telah dibuat.

Setiap perjanjian melahirkan hubungan hukum berupa hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi para pihak yang terikat pada perjanjian itu. Demikian pula dari sejak perundingan untuk merumuskan naskah perjanjian, pemberlakuan, pelaksanaannya dengan segala permasalahan yang timbul serta pengakhiran berlakunya perjanjian, seluruhnya tunduk pada hukum internasional maupun hukum perjanjian internasional. Hak dan kewajiban yang timbul dari lahirnya suatu perjanjian internasional didasari atas asas *pacta sunt servanda* yang menyatakan perjanjian mengikat para pihak dan menjadi hukum yang berlaku bagi para pihak. Sifat mengikat ini berarti negara pihak suatu perjanjian harus menaati dan menghormati pelaksanaan perjanjian tersebut (HarryPurwanto 2023).

A. PEMBAHASAN

Penyelesaian perkara warga negara Indonesia diluar negeri dalam Perspektif Hukum Internasional.

Dalam perspektif Hukum Internasional penyelesaian permasalahan antara dua negara dapat dilakukan dengan penyelesaian secara diplomasi, negosiasi, mediasi dan konsiliasi melalui pertemuan pemerintahan masing masing negara. (Setyo widagdo 2008). Penyelesaian permasalahan tersebut akan melahirkan Kesepakatan atau "*Mutual under consent*" dalam perjanjian internasional. Hal itu ditegaskan dalam Konvensi WINA 1961 tentang hubungan diplomasi, misalnya pada :

Article 2 : "The establishment of diplomatic relations between States, and of permanent diplomatic missions, takes place by mutual consent".

Berdasarkan article 2 Konvensi WINA 1961 dijelaskan bahwa pembentukan hubungan diplomatik antara negara-negara dilakukan dengan persetujuan timbal balik, dimana permufakatan bersama itu dituangkan dalam suatu bentuk persetujuan atau pernyataan bersama. Negara berkewajiban memberikan perlindungan kepada warga negaranya yang berada di luar negeri. *Diplomatic protection*, atau perlindungan diplomatik ini diupayakan pemerintah dari suatu negara berdaulat sebagai upaya afirmatif action. Afirmatif action ini juga terdapat dalam perjanjian *responsibility of nation due to international wrongful act* :

"Action must taken by a state against another state in respect of injury to the person or property of national caused by an internationally wrongful act or omission attributable to the later state".

Pernyataan ini mengarahkan negara berdaulat untuk melakukan tindakan pertanggungjawaban sebagai langkah afirmatif diplomasi akibat permasalahan internasional. Pernyataan ini terdapat dalam prinsip dasar perjanjian *responsibility of nation due to international wrongful act*, yang selaras dengan maksud dari *diplomatic protection*.

Juga terdapat 3 etika yang terdapat dalam hubungan bernegara untuk melaksanakan upaya diplomatik bagi warga negaranya (Edy suryono 1986), yaitu :

- i. ***an International Wrong***, adalah perbuatan salah yang dilakukan negara akibat melanggar hukum, melanggar perjanjian, melanggar itikad baik bernegara (*Good faith*) sehingga dalam Hukum internasional negara pembuat kesalahan tersebut dapat menerima tuntutan atau ajuan untuk melakukan Mediasi atau negosiasi bersama dengan negara lain sebagai bentuk kerja sama yang baik dalam hubungan internasional
- ii. ***Exhaustion of Local Remedies***, yakni penerapan upaya hukum setempat yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam hal warga negaranya mengalami permasalahan hukum di luar negeri. Suatu negara yang mau melindungi warga negaranya diluar negeri, tidak bisa lepas dari prinsip *exhaustion of local remedies*.
- iii. ***Link of Nationality***, yaitu suatu prinsip dalam hukum internasional yang mengutamakan hubungan antara negara negara dalam membangun kerja sama yang baik dan mengikatkan diri pada suatu perjanjian bilateral maupun multilateral. Negara yang saling terhubung akan lebih mudah dalam hal penyelesaian permasalahan Diplomasi. Negara yang mengikatkan diri pada suatu perjanjian akan lebih leluasa untuk mengajukan pendapat, memberikan masukan, dan berpartisipasi dalam kegiatan politik yang nantinya akan berguna untuk kehidupan suatu negara tersebut.

Terhadap penyelesaian permasalahan Tuti Tursilawati dilakukan dengan mengirimkan perwakilan negara untuk bertemu dengan ahli waris korban.(BBC Indonesia 2018) Pertemuan ini diupayakan untuk mendapatkan ijin terkait permohonan ganti rugi waris dalam hukum qisas negara Arab Saudi. Perwakilan diplomasi ini selalu mengupayakan pertemuan bilateral untuk membahas permasalahan warga negara Indonesia di luar negeri yang penyelesaiannya hanya bisa melalui lobby politik. Misalkan pada 25 Desember 2011, dalam upaya mengusahakan pemaafan dari ahli waris korban. Selain itu terbaru pada Oktober 2018 Presiden Jokowi telah bertemu dengan pihak pemerintahan

dan kerajaan Arab Saudi untuk membicarakan permasalahan warga negara Indonesia di Arab Saudi yang kerap kali tidak mendapatkan perlakuan yang sesuai dalam hubungan konsuler (Humas Sekkab 2018). Pada tahun 2011 tercatat, pemerintah Indonesia telah mengirimkan Nota Diplomatik kepada KEMLU Arab Saudi sebanyak 19 kali. Kedutaan besar Indonesia di Arab Saudi juga sudah mengirimkan surat pribadi Dubes RI kepada perdana menteri Arab Saudi sebanyak 4 kali (Humas Sekkab 2018).

Selain upaya formal pemerintah Indonesia juga melakukan upaya informal dalam melindungi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Misalnya dengan pendekatan yang dilakukan diplomat Indonesia di luar negeri bersama dengan keluarga korban melalui lembaga pemaafan dan rekonsiliasi (Humas Sekkab 2018). Langkah pendekatan ini juga dilakukan pemerintah Indonesia bersama gubernur Mekkah dan kantor wali kota Thaif yang bertujuan untuk melakukan upaya mediasi pada tahapan berikut sehingga warga negara Indonesia pemnyelesaian permasalahannya bisa melalui upaya diplomasi. Selain itu pemerintah Indonesia juga menemui keluarga ahli waris korban untuk melakukan upaya permohonan sesuai dengan rekomendasi dari tokoh terpendang setempat sebanyak 4 kali. Pemerintah Indonesia juga memfasilitasi keluarga korban warga negara Indonesia Tuti Tursilawati untuk dapat melihat keadaan Tuti guna memberikan dukungan moril termasuk menyampaikan perkembangan kasus yang dialami Tutti Tursilawati. KJRI Jeddah secara rutin selalu membuka komunikasi dengan tutti, dan mengunjungi penjara Thaif.

Pemerintah Indonesia selalu berupaya melakukan negosiasi dan mediasi sebagai upaya perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri. Hal itu dikarenakan negosiasi dapat membuat para pihak secara langsung melakukan tawar-menawar terhadap kepentingan setiap negara itu sendiri. Para pihak mengawasi atau memantau secara langsung prosedur penyelesaiannya. Negosiasi juga menghindari perhatian publik dan tekanan politik di dalam negeri. Negosiasi dimungkinkan dapat digunakan untuk setiap penyelesaian sengketa melalui negosiasi secara tertulis, lisan, bilateral, multilateral dan lain-lain. Juga dalam prakteknya, upaya mediasi oleh pemerintah sesungguhnya sangat menguntungkan kedua belah pihak. Hal itu dikarenakan proses mediasi akan ditengahi oleh pihak netral yang dapat melihat dan memperimbangan keadilan itu dari perspektif yang berbeda.

Negara Indonesia dewasa ini selalu membuka hubungan diplomasi yang baru bersama dengan negara-negara berdampak, dan negara mayoritas penerima warga negara Indonesia. Upaya pemerintah Indonesia ini dilakukan untuk mengantisipasi kejadian Tuti Tursilawati, Siti Zainab, dan Nawali Hasan untuk terjadi lagi. Hubungan diplomasi yang baik antara negara berdampak dan negara

penerima warga negara Indonesia akan menjadi keuntungan tersendiri bagi pemerintah Indonesia. Negara Indonesia bukan hanya akan mendapatkan kepastian akan keamanan warga negaranya diluar, tetapi bisa mendapatkan informasi dan koneksi menuju perkembangan geopolitik yang positif. Hubungan diplomasi yang diwujudkan melalui perwakilan negara melalui kedutaan yang baik.

Upaya penyelesaian sengketa oleh negara tersebut berhubungan erat dengan prinsip kewarganegaraan pasif, dimana kewarganegaraan pasif ini adalah suatu keadaan dari seorang individu yang melakukan perbuatan melawan hukum di yuridiksi negara lain. (Suryono 1986). Seorang warga negara melakukan perbuatan melawan hukum pada yuridiksi negara lain, yang oleh perbuatannya negara tersebut tidak bisa menghukum Warga negara tersebut karena warga negara tersebut adalah kewarganegaraan pasif. Oleh karenanya warga negara yang berada di luar yuridikasinya oleh hukum internasional dianggap sebagai warga negara dengan kewarganegaraan pasif. Perhatian pemerintah negara berdaulat akan tetap berusaha mempertahankan eksistensi hukum dari yuridiksi negaranya, namun keberadaan kewarganegaraan pasif ini menjadikan eksistensi hukum dari suatu negara tidak berlaku semata-mata berdasarkan supremasi hukum setempat, melainkan memperhatikan etika dalam Hukum internasional terkait Hak konsuler.

Untuk membantu warga negara Indonesia di luar negeri, pemerintah Indonesia ikut terlibat memperluas pembangunan kantor-kantor diplomat sebagai perwakilan negara Indonesia di luar negeri untuk menambah dan menjaga peranan fungsi diplomatik diluar negeri tetap maksimal. Upaya pembangunan fasilitas ini juga diwujudkan dengan pembentukan pelayanan warga pada 24 perwakilan Indonesia di luar negeri seperti pada negara Singapura, Hongkong, Beijing, New York, Negara Eropa, Timur Tengah, dll (KemenLu 2022). Pembukaan gedung diplomat di semua negara ini adalah upaya dari pemerintah Indonesia untuk ikut memaksimalkan Penjagaan negara terhadap kesejahteraan hidup orang banyak bukan hanya yang tinggal dan berada di dalam negeri, melainkan juga untuk yang tinggal di luar negeri.

Selain itu, negara juga mengingat bahwa diluar negeri terdapat banyak sekali warga negara yang tidak bisa mengakses setiap bantuan dan layanan pemerintah. Tentu saja ini menjadi hal krusial yang menjadi fokus utama pemerintah, yaitu agar semua warga negara Indonesia yang berada di luar negeri bisa mendapatkan dan merasakan perlindungan pemerintah itu secara nyata. Oleh karenanya pemerintah Indonesia berupaya mendorong diplomasi digital sebagai salah satu inovasi untuk dapat menjangkau warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Perkembangan teknologi ini dimanfaatkan oleh

pemerintah, dan untuk memaksimalkan bentuk bentuk perlindungan dan penjangkauan pemerintah Indonesia kepada warga negara Indonesia di luar negeri. Berdasarkan pendapat Wilson Dizard terdapat setidaknya 3 manfaat utama Diploms digital, yaitu agar pemerintah Indonesia tidak ketinggalan informasi perubahan geopolitik, Mengetahu informasi warga negara Indonesia diluar negeri, dan untuk melakukan pemantauan penuh terhadap strategi politik negara luar.

Negara Indonesia selalu mengupaya perlindungan warga negaranya melalui lembaga Direktorat perlindungan warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia (PWNI) dan (BHI). Lembaga pemerintah ini berfungsi mengawasi dan memberikan laporan serta melindungi warga negara yang berada diluar negeri dalam hal warga negaranya mengalami permasalahan sosial maupun hukum. Lembaga ini sesuai dengan amanat Peraturan pemerinta Indonesia nomor 2 tahun 2002 terkait bentuk perlindungan yang di upayakn pemerintah

Upaya perlindungan warga negara Indonesia di luar negara dalam perspektif Hubungan luar negeri.

Upaya perlindungan Negara Indonesia diwujudkan melalui 3 cara yaitu perlindungan hukum, pembentukan perjanjian “*Aggrement of the placement and protection*”, dan pembentukan sistem penempatan satu kanal (SPSK) dalam diplomasi digital. Perlindungan ini menjadi wujud kehadiran negara sebagai *international act of diplomatic protection* (Aust A,2005). Dalam 9 tahun terakhir, diplomasi perlindungan WNI merupakan prioritas kedua dalam politik luar negeri yang dikedepankan Sistem perlindungan WNI terus dibangun dan diperkuat, salah satunya melalui penguatan instrumen hukum mulai dari UU sampai dengan Peraturan Menteri Luar Negeri (Permenlu) termasuk berbagai inovasi telah dilakukan. Antara lain membangun Seafarer Corner di Cape Town, Montevideo dan Kaohsiung; penunjukan Tim Hukum Pelindungan WNI yang kuat di semua negara dimana konsentrasi WNI; penyusunan rencana kontijensi di semua negara yang memiliki risiko konflik dan bencana; pelindungan WNI juga menjadi prioritas kurikulum pendidikan diplomat(Humprey Wangke 2020)

1. Perlindungan Hukum

Penguatan hukum adalah salah satu upaya perlindungan yang bisa dilakukan negara untuk menjaga warga negara Indonesia yang berada di luar negara (LordMacmillan,2023). Permasalahan yang terjadi pada kasus siti zainab. Tuti tursilawati telah diantisipasi terlebih dahulu dengan eksistensi hukum perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri yang ada di Indonesia. Perlindungan itu terdapat dalam pasal 18 UU nomor 37 tahun 1999 :

(1) *Pemerintah Republik Indonesia melindungi kepentingan warga negara atau badan hukum Indonesia yang menghadapi permasalahan hukum dengan perwakilan negara asing di Indonesia.*

Dan,

Pasal 19 b. memberikan pengayoman, perlindungan, dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional.

Selain itu penguatan hukum selalu dilakukan untuk memberikan pengayoman dan perlindungan hukum yang lebih maksimal kepada warga negara Indonesia di luar negeri. Dalam Peraturan menteri No. 5 Tahun 2018 tentang perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri, pasal 2 ayat (1) *Pelindungan diberikan bagi WNI yang berada di luar negeri.* Perlindungan negara ini berupa pencegahan, deteksi dini, dan respon cepat saat warga negara Indonesia di luar negeri mengalami sengketa. Bentuk perlindungan negara yang bisa dilakukan berdasarkan permenlu ini termaktub dalam Pasal 7 : *Bentuk Pelindungan yang diberikan meliputi: a. Pelindungan Kekonsuleran; dan b. Pelindungan Diplomatik.*

Bentuk perlindungan konsuler yang bisa dilakukan negara tercantum di dalam pasal 8 Permenlu No. 5 Tahun 2018 tentang perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri. Bunyinya : *Bentuk Pelindungan Kekonsuleran paling sedikit meliputi:*

- a. (a) *Melindungi kepentingan Negara dan WNI yang berada di negara Setempat;*
- b. (g) *Mewakili WNI di depan pengadilan dan instansi lain di Negara Setempat berdasarkan praktek dan tata cara yang berlaku di Negara Setempat;*
- c. (e) *Mendapatkan notifikasi kekonsuleran dari Negara Setempat;*
- d. (h) *Melakukan kunjungan ke penjara; i. menyampaikan keterangan dalam hal terjadinya kematian, perwalian atau pelindungan, kapal rusak, dan kecelakaan udara;*
- e. (k) *Melakukan pendampingan, mediasi, advokasi, dan pemberian bantuan hukum berupa penyediaan jasa Advokat.*

Melalui penjelasan pasal 8 permenlu ini, permasalahan Tuti tursilawati dan Siti zainab di Arab saudi bisa tercover dengan baik. Tetapi akibat dari negara arab saudi tidak memberikan notifikasi maka pertolongan yang bisa diupayakan negara menjadi tidak terlaksana dengan baik. Dalam point penjelasan pasal 8 ini juga disebutkan bahwa perwakilan konsuler Indonesia di luar negeri bisa memberikan pendampingan mediasi adovokasi dan bantuan hukum kepada warga negara Indonesia yang mengalami sengketa. Bahkan perwakilan negara seharusnya bisa melakukan kunjungan terhadap warga

negara Indonesia yang sedang mengalami proses hukum di negara penerima. Dari perspektif hukum internasional pada perlindungan konsuler warga negara Indonesia juga memiliki hak untuk melakukan upaya hukum (edy suryono,1986).

2. Pembentukan perjanjian “Agreement of the placement and protection”

Berbagai permasalahan yang menimpa warga negara Indonesia di luar negeri dapat diatasi dengan pembentukan perjanjian sebagai pembelaan negara (Setyo widagdo 2008). Pembelaan Negara ini bisa dilakukan karena dalam hukum internasional, Negara memiliki peranan konsuler yang berhak mengetahui informasi tentang warga negaranya. Pembelaan Negara bisa mulai terwujud dengan pembukaan diplomasi oleh pemerintah Negara Indonesia. Pembukaan hubungan diplomasi ini merupakan hak Negara. Berdasarkan hukum internasional negara adalah subjek hukum yang terpenting (*par excellence*) dibanding dengan subjek-subjek hukum internasional yang lainnya.

Charter of the United nation Chapter IX Article 55 : “universal respect for, and observance of, human rights and fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion.

Dalam pasal ini dijelaskan bahwa negara-negara menjunjung tinggi hak-hak fundamental setiap negara dalam menjalankan hubungan diplomasi. Hak yang dimiliki negara berdaulat ini diperuntukan sebagai suatu pentertiban terhadap keadaan masyarakat internasional. Ketertiban dapat dijunjung tinggi karena semua negara dalam membuat perjanjian internasional memiliki peranan yang sama dan derajat yang sama tinggi. Hal itu dikarenakan semua negara memiliki hak equality, dan atas hak itu tidak dapat diambil ataupun diintervensi oleh negara lain (Salmon Abertnego 2020).

Warga negara Indonesia yang di eksekusi hukuman mati tanpa pemberitahuan semakin meningkat (BBC Indonesia,2018). Pada kasus Siti zainab pemerintah Indonesia mengambil langkah pertemuan bilateral antara Indonesia dan negara Arab saudi untuk membentuk *mutual agreement under consent*, yang memperkuat eksistensi Indonesia sebagai negara konsuler. Kemudian pada tahun 2018 Eksekusi pidana mati secara sepihak kembali dilakukan oleh negara Arab saudi menghukum Tuti tursilawati. Pemerintah Indonesia pada akhirnya mengirimkan perwakilan diplomatik untuk membentuk suatu *Joint commite*, yang berfungsi dalam mengawasi dan melakukan pemantauan terhadap perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri. Suatu kesepakatan pembentukan *joint commiten* ini menjadi penguatan hukum terhadap perlindungan kepada warga negara di luar negara yang tercantum dalam “*Agreement of the placement dan protection indonesian domestik worker*”.

Dalam pembukaan atau mukadimah perjanjian ini yang menjadi bagian dalam joint commite ini adalah Indonesia dan Arab saudi yang sama-sama menjadi pihak terikat dalam perjanjian ini. Mukadimah dari perjanjian ini :

“the Government of the Republic of Indonesia represented by the Ministry of Manpower and Transmigration and The Government of the Kingdom of Saudi Arabia represented by the Ministry of Labour hereinafter referred by singulary as the party and coletivealy as the parties”

Inti perjanjian antara Indonesia dan Arab saudi dalam memperkuat perlindungan hukum ini tertuang dalam kalimat :

“desiring to Promote the existing cooperation through coopertion in the field of labour based on principles of mutual benefis, mutual respect, fairness and transparency”

Dalam kalimat tersebut dinyatakan pembuatan perjanjian diperuntukan meningkatkan kerjasama dalam bidang ketenagakerjaan berdasarkan prinsip saling menguntungkan, saling menghormati, keadilan dan keterbukaan. Setelah mukadimah dalam *agreement* tersebut, dilanjutkan dengan kalimat yang menyatakan bahwa para pihak telah menyetujui berbagai hal yang dituangkan dalam batang tubuh. Dalam pemberlakuan dari *Agreement The Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers*, para pihak yakni, Indonesia dengan Arab Saudi telah sepakat bahwa berlakunya *agreement* yang telah dibuat berlaku sejak tanggal pemberitahuan terakhir (KemenLu 2022). Hal tersebut tuang dalam pasal delapan ayat satu *agreement* tersebut yang berbunyi: *this agreement shall be effective as of the date of the later notification*. Tanggal yang dilakukan dalam penandatanganan sebagai proses akhir kesepakatan atas persetujuan ini yaitu tanggal 19 Februari 2014. Maka, *agreement* ini telah berlaku dan mengikat para pihak sejak tanggal tersebut. Pemberlakuan *agreement* tersebut adalah praktek dari pasal 24 Konvensi Wina 1969 dimana para pihak bebas untuk menentukan sendiri kapan mulai berlakunya *agreement* tersebut yang disesuaikan dengan isi dan sifat persetujuan yang telah dibuat. (WIDAD MUHAMMAD KHAITAM 2014)

Setiap perjanjian melahirkan hubungan hukum berupa hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi para pihak yang terikat pada perjanjian itu. Demikian pula dari sejak perundingan untuk merumuskan naskah perjanjian, pemberlakuan, pelaksanaannya dengan segala permasalahan yang timbul serta pengakhiran berlakunya perjanjian, seluruhnya tunduk pada hukum internasional maupun hukum perjanjian internasional. Hak dan kewajiban yang timbul dari lahirnya suatu perjanjian internasional didasari atas asas *pacta sunt servanda* yang

menyatakan perjanjian mengikat para pihak dan menjadi hukum yang berlaku bagi para pihak.

Negara Indonesia telah mengadakan hubungan luar negeri yang baik dalam mengupayakan terbentuknya perjanjian internasional yang menguntungkan keamanan kehidupan warga Indonesia yang tinggal diluar negeri Pemerintah negara Indonesia berupaya maksimal membuat Forum bilateral, regional maupun multilateral agar dapat terjalin erat bersama-sama dengan negara-negara sahabat. Dalam hubungan kenegaraan tersebut Indonesia selalu mengkampanyekan bentuk kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, Menghargai, menghormati, tidak mencampuri urusan geo politik negara lain, penolakan penggunaan kekerasan serta konsultasi dan mengutamakan konsensus dalam proses pengambilan keputusan. Pada tahun 2024 Indonesia telah menjalin kerjasama bilateral dengan 162 negara serta satu teritori khusus yang berupa non-self governing territory (KemenLu 2022). Negara-negara mitra kerjasama Indonesia ini terbagi dalam delapan kawasan (Afrika, Timur Tengah, Asia Timur dan Pasifik, Asia Selatan dan Tengah, Amerika Utara dan Tengah, Amerika Selatan dan Karibia, Eropa Barat, dan Eropa Tengah dan Timur).

Penguatan hubungan diplomatik menjadi wujud bentuk perlindungan pemerintah Indonesia kepada warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Warga negara Indonesia yang mendapatkan kasus di luar negeri terkhususnya daerah Arab saudi, Malaysia, Amerika serikat dsb pada dasarnya telah tercover dengan perlindungan diplomasi. Melalui penguatan ini segala macam tindakan yang akan dikenakan kepada warga negara Indonesia di luar negeri kedepan bisa tertangani dengan pemberian notifikasi seluler dari negara penerima (KemenLu, 2022).

3. Pembentukan sistem penempatan satu kanal (SPSK) dalam diplomasi digital.

Upaya perlindungan negara Indonesia bukan hanya bisa dilakukan secara konvensional, melainkan menggunakan media digital sebagai perantara perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri. Kesepakatan antara Indonesia dan Arab saudi terkait pembentukan sistem penempatan satu kanal (SPSK), adalah untuk memorandum penempatan domestik worker Indonesia ke negara penerima (HumphreyWangke, 2020). Hal ini dikarenakan perlindungan terhadap warga negara Indonesia di luar negeri menjadi lemah akibat kasus Siti zainab yang di eksekusi tanpa notifikasi pada tahun 2015 dan Tuti tursilawati pada tahun 2018. Pembentukan sistem penempatan satu kanal (SPSK) ini dilakukan karena banyaknya permasalahan yang menimpa pekerja migran Indonesia yang bekerja pada pengguna *perseorangan* dan tidak adanya jaminan perlindungan dari negara-negara di

kawasan timur tengah (HumphreyWangke, 2020).. Sistem penempatan satu kanal ini menggantikan prosedur warga negara Indonesia bekerja diluar negeri, dari yang pekerjaan dibawah oleh perseorangan menjadi perusahaan yang tersertifikasi oleh negara.

Negara timur tengah kebanyakan masih memegang erat sistem *kafalah (sponsorship)*, dimana sistem ini sangat melindungi hak perorangan terhadap penguasaan tenaga kerja (HumphreyWangke, 2020).. Sistem ini menjadikan warga negara Indonesia yang bekerja diluar negeri khususnya negara timur tengah menjadi sering dirugikan oleh majikan akibat perbedaan pola kerja dan sistem yang di anut. Sistem penempatan satu kanal (SPSK) ini dilaksanakan melalui integrasi antara sistem informasi kedua negara, yaitu sistem penempatan Arab saudi (*Musaned*) dan sistem atase ketenagakerjaan (*Sisatneker*). Sistem ini menjadi bentuk perlindungan nyata pemerintah republik Indonesia, karena melaluinya warga negara Indonesia yang bekerja diluar negeri khususnya negara timur tengah tidak perlu berhubungan kontrak kerja langsung bersama dengan majikan/ perseorangan melainkan melalui agensi terpercaya yang melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perlindungan warga negara asing di Negara penerima.

Diplomasi modern saat ini sedang mengalami perubahan mendasar pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang memengaruhi karakter diplomasi yang selama ini dikenal (HumphreyWangke, 2020).. Perubahan ini, terutama digitalisasi dalam komunikasi, memengaruhi bagaimana pekerjaan diplomat harus dipahami. Para diplomat dituntut untuk memahami internet tidak hanya untuk mengetahui di mana mereka dapat mengumpulkan informasi yang paling andal untuk memenuhi tenggat waktu pengambilan keputusan, tetapi juga untuk mengetahui cara menggunakan pengaruh secara maksimal pada debat publik melalui media sosial. Negosiasi tatap muka tetap menjadi hak prerogatif mereka, tetapi konteks negosiasi dan kekuatan yang bekerja dalam negosiasi itu, berubah dengan cepat. Melalui internet perubahan tersebut terjadi. Sejak perubahan dilakukan, diplomasi Indonesia tidak hanya dilakukan melalui meja perundingan atau lewat lobi-lobi secara langsung, tetapi juga melalui media sosial. Para diplomat atau pejabat Kementerian Luar Negeri RI aktif di twitter. Melalui akun media sosial tersebut, Menlu Retno mengumumkan berbagai kegiatan yang dilakukannya. Pandangan, kebijakan dan kegiatan para diplomat Indonesia dapat dilihat di twitter melalui unggahan yang dilakukan oleh Menlu Retno melalui akun kementerian, atau melalui akun HPI, atau akun UNSC untuk mengetahui kegiatan Indonesia di DK-PBB. Melalui twitter, Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Damos Agusman seringkali

menjelaskan beragam hal teknis dari penerapan hukum internasional yang rumit dan sulit dipahami

Negara Indonesia selalu mengupayakan agar perlindungan yang dilakukan pemerintah maupun perwakilan diplomasi bisa terlaksana dengan efektif. Upaya penguatan hukum, pembentukan *mutual agreement*, dan pembentukan inovasi adalah bentuk kepedulian negara terhadap realisasi perlindungan yang efektif. Kesepakatan terhadap pembentukan perjanjian tersebut menjadi dasar berlakunya suatu peraturan dalam hukum internasional. Dengan penguatan hukum tersebut kasus warga negara Indonesia diluar negeri dapat diselesaikan secara efektif.

PENUTUP

KESIMPULAN

Dalam perspektif Hukum Internasional solusi penyelesaian permasalahan antara dua negara adalah dengan membentuk *authentication text*, sebagai kesepakatan bersama dan menjadi dasar Hukum yang mengikat. (Setyo widagdo 2008). Negara Indonesia membentuk perjanjian dalam "*Agreement of placement and protection of indonesian domestic worker*" tanggal 19 Februari 2024, untuk memberikan perlindungan Hukum bagi WNI yang berada di luar negeri. Indonesia telah mengirimkan perwakilan diplomasi sebagai "*man of power*" yang menjalankan Tugas pembentukan kesepakatan bersama atas permasalahan Tuti tursilawati, yaitu Muhaimin Iskandar selaku menteri. *Agreement The Placement and Protections of Indonesian Domestic Workers* telah memiliki kekuatan hukum mengikat pada kedua belah pihak. Hal tersebut karena dari proses perumusan atau perundingan, penerimaan naskah dan sampai dengan persetujuan untuk terikat kepada perjanjian telah dipenuhi dan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Wina 1969. Selain itu unsur unsur formal dalam agreement telah tersusun dengan baik dan sistematis yaitu dari mukadimah, batang tubuh sampai dengan klausa penutupnya. Oleh karena itu apabila ada salah satu pihak dalam agreement melanggar ketentuan-ketentuan yang telah disepakati maka dapat dipertanggung jawabkan.

Upaya perlindungan Negara Indonesia diwujudkan melalui *Affirmative action* dengan 3 cara yaitu penguatan perlindungan hukum, pembentukan perjanjian "*Agreement of the placement and protection*", dan pembentukan sistem penempatan satu kanal (SPSK) dalam diplomasi digital. Perlindungan ini menjadi wujud kehadiran negara sebagai *international act of diplomatic protection*. Perlindungan yang diupayakan oleh pemerintah Indonesia dilakukan agar warga negara Indonesia yang berada diluar negeri bisa hidup sejahtera. Permasalahan Siti Zainab dan Tuti tursilawati menjadi alasan utama penguatan perlindungan hukum, pembentukan agreement of the placement and

protection, dan pembentukan sistem penempatan satu kanal dalam diplomasi digital bisa terbentuk.

SARAN

Negara Indonesia perlu terlibat lebih aktif dalam percakapan bersama dengan dengan negara penerima warga negara Indonesia di luar negeri secara bilateral. Upaya perlindungan perlu diwujudkan bukan hanya melalui keputusan pemerintahan eksekutif tetapi juga melalui perwakilan kedutaan besar di luar negeri. Perlu tindakan afirmatif (*affirmative action*) yang dilakukan setiap pemegang tanggung jawab dalam upaya perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri agar kasus seperti Tutti tursilawati, Siti Zainab, dan Nawali Hasan tidak terjadi lagi. Negara yang baik adalah negara yang peduli akan kemaslahatan hidup orang banyak bukan hanya yang berada di dalam negeri melainkan juga yang berada di luar negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Anugrah Dwi. 2023. "Tahapan Pembentukan Perjanjian Internasional."
- Arya Wibisono. 2021. "Perjanjian Penempatan Dan Perlindungan Pekerja Dalam Negeri Antara Republik Indonesia Dan Arab Saudi."
- Aryan Kashyap. 2020. "Kebangsaan Menurut Hukum Internasional: Semua Yang Perlu Anda Ketahui Tentangnya." *LawSikho*.
- ASEAN. 2017. "ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Right of Migrant Workers 2017."
- Asep Setiawan. 2016. *Diktat Teori Dan Praktik DIPLOMASI*.
- Aust A. 2005. *Handbook of International Law*. Cambridge: Cambridge University Press.
- BBC Indonesia. 2018. "Tuti Tursilawati: Arab Saudi Eksekusi TKI Tanpa Pemberitahuan, Indonesia Protes."
- Boby, Kadek, Reza Arya Dana, Dewa Gede, Sudika Mangku, Ni Putu, and Rai Yuliantini. 2022. *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WNI DI LUAR NEGERI DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL (STUDI KASUS HUKUMAN MATI TKI DI ARAB SAUDI, TUTI TURSILAWATI 2018)*. Vol. 5.
- Edy Suryono, Mounir Arisoendha. 1986. "Hukum Diplomatik Kekebalan Dan Keistimewaannya."
- Friski Riana. 2018. "Kronologi Kasus TKI Tuti Tursilawati Hingga Dieksekusi Mati." *Tempo.Co*.

George schwarzenberger. 1971. *International Law and Order*. New york.

HarryPurwanto. 2023. “KEBERADAAN ASAS PACTA SUNT SERVANDA DALAM PERJANJIAN INTERNASIONAL.”

Humas Sekkab. 2018. “Tidak Ada Pemberitahuan, Presiden Jokowi Protes Eksekusi TKI Tuty Tursilawati Read More: <https://Setkab.Go.Id/Tidak-Ada-Pemberitahuan-Presiden-Jokowi-Protes-Eksekusi-Tki-Tuty-Tursilawati/>.”

Humphrey Wangke. 2020. *Diplomasi Digital Dan Kebijakan Luar Negeri Indonesia, Yayasan Pustaka Obor Indonesia* .

Jean Bodin. 1576. *Les Six Livres de La Republique*.

KemenLu. 2022. “Informasi Hubungan Luar Negeri Indonesia.”

KomnasPerempuan. 2018. “‘Pernyataan Sikap Komnas Perempuan Eksekusi Mati Tuti Tursilawati: Alarm Dan Pembelajaran Bagi Pentingnya Penghapusan Hukuman Mati’, National Commission on Violence against Women.”

LordMacmillan. 2023. “YURIDIKSI NEGARA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL.”

Michael akehurst. 1983. *A Modern Introduction to International Law*. London.

Salmon Abertnego. 2020. “Hukum Internasional Dan Diplomasi Indonesia Dalam Perlindungan Tenaga Kerja Migran Indonesia.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*.

Setyo widagdo. 2008. “Hukum Diplomatik Dan Konsuler .”

Sri Setiangsoh Suwardi. 2019. “Hukum Perjanjian Internasional.”

Suryono. 1986. “Hukum Diplomatik, Kekebalan Dan Keistimewaannya.”

WIDAD MUHAMMAD KHAITAM. 2014. “AGREEMENT THE PLACEMENT AND PROTECTION OF INDONESIAN DOMESTIC WORKERS ANTARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN ARAB SAUDI DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TKI DI ARAB SAUDI .” *Ilmiah*.